

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang/Fenomena

Perkembangan perusahaan *go public* dari tahun ke tahun pada Bursa Efek Indonesia semakin meningkat. Bapepam-LK mengatur tentang penyampaian laporan keuangan sesuai regulasi Bapepam Nomor X.K.2 bagian Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-346/BL/2011 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala bagi pihak emiten maupun perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek. Pada tanggal 12 Desember 2016 fungsi dan tugas Bapepam-LK berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 tahun 2016 yang menyatakan bahwa pelaporan laporan keuangan berkala untuk perusahaan *go public* disampaikan kepada OJK dan Lembaga Keuangan dan akan diumumkan kepada publik paling lambat 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Keputusan ini disempurnakan lagi dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-431/BL/2012 yang menyatakan bahwa hal emiten atau perusahaan publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, maka emiten atau perusahaan publik yang dimaksud wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan atau pada akhir bulan ke 6 setelah tahun buku berakhir, mana yang lebih dahulu.

Salah satu fenomena yang terjadi dilansir dari <http://cnbcindonesia.com> pada tanggal 9 Mei 2019 terdapat 24 perusahaan emiten tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang belum memberikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode 2018 dan akan dikenakan sanksi dari otoritas bursa. Menurut informasi yang diperoleh pada <http://finance.detik.com> tahun 2015 Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi dengan penghentian sementara (*suspen*) untuk perdagangan saham. Adanya kasus ini dikarenakan akuntan publik harus memeriksa ulang laporan keuangan. Kedisiplinan perusahaan emiten terhadap

pelaporan laporan keuangan yang terlambat disampaikan berhubungan dengan rentang waktu akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan.

Laporan keuangan disajikan secara berkala untuk mengetahui perubahan dan informasi baru yang terjadi dalam perusahaan serta untuk pengambilan keputusan. Peran pihak ketiga yang independen dan kompeten dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Dalam penelitian Habib dan Bhuiyan (2011) menyatakan bahwa masalah keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajer perusahaan menimbulkan perekrutan akuntan publik untuk memberikan keyakinan independen kepada investor bahwa laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk mematuhi prosedur yang berlaku di Indonesia, akuntan publik membutuhkan waktu dalam menyelesaikan audit. Jika akuntan publik tidak mempunyai keahlian, kecermatan, ketepatan dalam mengaudit, hal ini dapat mempengaruhi penyelesaian audit yang disebut dengan *Audit report lag* yang semakin panjang. Menurut Dao dan Pham (2014) *audit report lag* adalah jangka waktu antara tanggal tahun buku perusahaan berakhir sampai dengan tanggal laporan audit. Hesti (2011) menyatakan bahwa proses penyelesaian audit yang lama akan dapat mempengaruhi penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit kepada publik sehingga akan menimbulkan dampak buruk terhadap reaksi pasar dan akan menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan.

Menurut Hussin *et al* (2018) *partner tenure* merupakan masa perikatan kerja dengan klien yang lama dalam pemeriksaan laporan keuangan. POJK NO. 13 tahun 2017 menyebutkan bahwa untuk penggunaan jasa akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit untuk akuntan publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Hussin *et al* (2018) berpendapat bahwa *partner tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, hal ini disebabkan karena perikatan antara *partner tenure* yang sama untuk periode waktu yang lama dapat dimanfaatkan untuk penilaian audit yang baik berdasarkan sedikitnya pengujian audit, sehingga dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian proses audit, sedangkan *partner* yang baru

mempunyai pengetahuan yang terbatas tentang bisnis klien dan karena itu *partner* menghadapi kesulitan selama proses audit yang mengakibatkan *audit report lag* semakin panjang. Keterlibatan *partner* yang baru memerlukan waktu yang ekstra untuk mengumpulkan informasi tentang klien dan membiasakan diri dengan informasi spesifik klien.

Partner workload adalah banyaknya klien yang harus ditangani oleh *partner* pada musim sibuk audit, peningkatan *partner workload* dapat mengakibatkan terjadinya *audit report lag* yang semakin panjang Hussin *et al*, 2018). Hussin *et al* (2018) menemukan bahwa *partner workload* berpengaruh positif terhadap *audit report lag* hal ini disebabkan karena lamanya perikatan *partner* dengan klien akan mempengaruhi *partner workload* dan akan menimbulkan *audit report lag*. dengan demikian *partner* memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan audit. Bukan hanya itu *partner* yang sibuk akan tidak memadai untuk mengawasi dan tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan, mengumpulkan bukti yang cukup dan adanya tekanan waktu audit (Hussin *et al*, 2018). *Workload* bersifat fisik dan kemampuan psikologis seorang *partner* untuk menangani audit (Berliana, 2015). Tingginya *partner workload* yang dialami oleh *partner* akan menyebabkan peningkatan pada *capacity stress* (Hansen *et al*, 2007). *Capacity stress* yang meningkat dengan ditambah *partner workload* membuat *partner* semakin lama melakukan proses audit dan menyebabkan *audit report lag* akan semakin panjang.

Ukuran kantor akuntan publik (KAP) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *audit report lag*. Kantor akuntan publik yang besar mempunyai peluang lebih menarik karena sumber daya yang sudah terlatih dan menggunakan teknologi yang canggih untuk mengaudit sehingga dapat mengurangi pekerjaan audit hal ini dapat memperpendek *audit report lag* (Habib *et al*, 2019). Hassan (2016) menemukan bahwa ukuran kantor akuntan publik memiliki signifikan pada *audit report lag*, hal ini disebabkan karena kantor akuntan publik yang besar memiliki tingkat *audit report lag* yang lebih panjang dibandingkan dengan kantor akuntan publik kecil.

Ukuran perusahaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi *audit report lag*. Menurut Leilida (2018) skala besar dan kecil suatu perusahaan dapat terlihat dari total aset yang telah dimiliki perusahaan. Al Ghanem dan Hegazy (2011) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* karena perusahaan besar cenderung memiliki sistem kontrol yang baik. Sebaliknya Menurut Hassan (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif karena perusahaan yang besar penyelesaiannya lebih kompleks dan memakan biaya *controlling* yang tinggi sehingga dapat memperpanjang *audit report lag*.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Secara umum beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi *audit report lag* seperti penelitian telah dilakukan oleh Abdillah *et al* (2019) menyatakan bahwa *partner tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* karena *partner* dituntut untuk bekerja secara profesional dalam menyelesaikan proses audit secara tepat waktu. Sedangkan menurut Hussin *et al* (2018) *partner tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* karena *partner tenure* yang panjang akan membantu *partner* dalam proses audit dan dapat menunda *audit report lag*. Menurut Hussin *et al* (2018) menyatakan bahwa *partner workload* berpengaruh positif terhadap *audit report lag* menyatakan bahwa dalam periode sibuk, *partner* memiliki *workload* yang tinggi dan keterlambatan pelaporan auditor independen yang dimoderasi oleh lamanya masa perikatan *partner* dengan klien yang mencerminkan efek pengetahuan khusus klien dari hubungan perikatan yang lama, sejalan dengan penelitian Knechel dan Payne (2001). Sebaliknya Berliana (2015) dalam penelitiannya *workload* tidak berpengaruh pada *audit report lag* hal ini disebabkan karena *partner* dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk melaporkan laporan auditor independen secara tepat waktu.

Menurut Baldacchino, P. J *et al* (2016) ukuran kantor akuntan publik (KAP) tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, karena perbedaan dalam efisien audit kantor akuntan publik tidak ditentukan oleh ukurannya tetapi oleh

efektivitas dan teknik audit untuk memenuhi harapan kliennya, sedangkan menurut Hassan (2016) meneliti bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif pada *audit report lag*, hal ini disebabkan karena kantor akuntan publik yang besar menjaga reputasi dan kredibilitas didepan klien dengan menyelesaikan audit secepat mungkin dan meningkatkan kinerja *partner*. Al Ghanem dan Hegazy (2011) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* hal ini disebabkan perusahaan besar diharapkan memiliki audit report lag yang pendek daripada perusahaan yang kecil karena perusahaan yang besar cenderung memiliki *internal control*. Menurut Hassan (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit report lag* karena perusahaan besar memiliki transaksi yang kompleks sehingga dapat meningkatkan waktu yang dibutuhkan *partner* untuk menyelesaikan audit.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh *partner tenure*, *partner workload*, ukuran kantor akuntan publik dan ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*.

1.4 Ringkasan metode penulisan

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Data yang digunakan merupakan hasil sampling dari beberapa perusahaan terdaftar di BEI tahun 2016 – 2018.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini *partner tenure*, *partner workload*, ukuran kantor akuntan publik (KAP) dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag*.

1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi antara lain:

- a. Kontribusi akademik

Sebagai referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis yaitu pengaruh *partner tenure*, *partner workload*, ukuran kantor akuntan publik (KAP) dan ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*.

b. Kontribusi praktik

Sebagai proyeksi bagi pihak – pihak yang berkepentingan seperti perusahaan, investor/kreditur, dan analis laporan keuangan terhadap memilih akuntan publik yang tepat agar tidak terjadi *audit report lag* yang semakin panjang.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi dalam lima bab dimana antar bab yang satu dengan yang lainnya terdapat keterkaitan. Adapun masing-masing bab tersebut yang berisi sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang secara garis besar yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi riset, ringkasan metode penulisan, ringkasan hasil penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berisi tentang pemaparan tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian sebelumnya dan hipotesis penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang berisi uraian tentang pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis, model empiris, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini serta teknik analisis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil pengolahan data dalam rangka pengujian hipotesis serta pembahasan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian dan keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran untuk penelitian mendatang mengenai *audit report lag*.